



***RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)***

KECAMATAN SELOPAMPANG

TAHUN 2024 S/D 2026



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN SELOPAMPANG

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KEC. SELOPAMPANG	10
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
	2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Selopampang.....	12
	2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	16
	2.2.2 Aset/Modal	16
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan	17
		21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
	3.2 Isu Strategis.....	24
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	25

	4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026..	25
	4.2. Cascading Perangkat Daerah	26
BAB V	4.3. Pohon Kinerja Tahun 2024-2026	27
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
BAB VII	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN	30
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
	PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Selopampang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik Unsur Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Selopampang adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Unsur Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Selopampang menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas

dan fungsinya dalam bidang Kewilayahan. Pembangunan di bidang Kewilayahan bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Kecamatan Selopampang disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
30. Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Renstra Kecamatan Selopampang adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Kewilayahan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Kewilayahan;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Kecamatan Selopampang adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Selopampang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Unsur Kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Selopampang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Kewilayahan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Selopampang;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Selopampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELOPAMPANG



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;

- c. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan P emberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang P emberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu

Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kelurahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Kelurahan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kelurahan;
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Kecamatan Selopampang

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 3															
Camat						1					1				
Sekretaris						1					1				
Eselon 4															
Kasi TPPP					1					1					
Kasi PMD					1					1					
Kasi Trantipbum				1						1					
Ksb Perenkeu					1					1					
Ksb. Umpeg					1					1					
Non Eselon															
Administrasi Keuangan	1								1						
Bendahara	1								1						
Verifikator Keuangan				1					1						
Pranata Komputer				1					1						
Arsiparis Terampil				1					1						
Pengadministrasi umum	3								3						
Pengelola PMD				1					1						
Jumlah	5			5	4	2			9	5	2				

Sumber : Kecamatan Selopampang

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Selopampang tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Selopampang.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Selopampang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Selopampang

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	1	156.000.000	-
2	Peralatan dan Mesin	142	952.206.450	-
3	Gedung dan Bangunan	7	1.085.442.312	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4	99.555.100	-
5	Aset Tetap Lainnya	2	2.566.500	-
6	Aset Lainnya	5	15.488.000	-
7	Ekstrakomtabel	28	43.093.000	-
	Jumlah	189	2.354.351.362	-

Sumber :Pengelola Aset Daerah Kab Temanggung

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Kecamatan Selopampang sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Kecamatan Selopampang sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Selopampang

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rata-rata IKM di Kecamatan	na	na	83,00	83,50	84,00	75,00	82,41	80,71	87,49		na	na	100	98,55	
2	Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	100	100	100	100	100	96,83	96,28	99,61	98,76		98,76	98,76	99,70	98,80	
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	17,00	83,33	100		100	91,67	100	100	
5	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	80	80	80	80	71,58	80,68	80,68	80,68		100	100	100	100	
7	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100	100	100		100	100	100	100	
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Sumber : IKPD TW IV 2022

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Selopampang, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Selopampang antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Selopampang juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Selopampang kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Kewilayahan. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none">- Sarpras kurang memadai- Keterbasan SDM petugas pelayanan
2		Penyelesaian penyusunan APB-Des tidak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan SDM perangkat desa
3		Penyelesaian penyusunan RKP-Des tidak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan SDM perangkat desa
4		Penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam yang lamban	<ul style="list-style-type: none">- Keterlambatan laporan KLB dari desa- Adanya desa yang belum membentuk satgas tangguh bencana
5		Masih terdapat Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kesadaran perangkat desa akan kedisiplinan- Kurang pemahaman perangkat desa tentang regulasi disiplin perangkat desa

Sumber: Kecamatan Selopampang

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Isu strategis Kecamatan Selopampang dalam periode 2024-2026 adalah ***masih perlunya kualitas pelayanan masyarakat***. Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu :

- 1) Kecepatan;
- 2) Ketepatan;
- 3) Keramahan;
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan :

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa/kelurahan serta partisipasi masyarakat;
- 3) Percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Selopampang diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra adalah Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.
- b. Sasaran Renstra adalah Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang semakin membaik.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Predikat	B	B	B
2	Program :						

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1)	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	%	100	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95	95	95
2)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100
3)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Selopampang

Cascading merupakan suatu proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Tabel 4.2
CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2024-2026
KECAMATAN SELOPAMPANG

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
ESELON III (CAMAT)			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah konsisi baik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber dari Perbub Nomor : 5 tahun 2021 tentan RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Kecamatan Selopampang yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Kewilayahan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kewilayahan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Meningkatkan SDM pelayanan yang berkinerja tinggi	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai wawasan kebangsaan dan nilai toleransi	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
			Peningkatan kapasitas sdm perangkat desa	Monitoring dan pembinaan perangkat desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta teadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
Meningkatkannya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatkannya kualitas Pelayanan Publik	70101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100			1.955.122.459		1.983.223.946		2.015.805.441		5.954.151.846	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Org/bulan	16/14	1.630.447.459	16/14	1.640.223.071	16/14	1.650.047.562	48/42	4.920.718.092	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Org/bulan	16/14	1.630.447.459	16/14	1.640.223.071	16/14	1.650.047.562	48/42	4.920.718.092	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Paket/laporan	49	66.500.000		66.600.000		66.900.000		200.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100	Paket	8	10.000.000	8	15.000.000	8	20.000.000	24	45.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			Bangunan Kantor	ngan Bangunan Kantor yang Disediakan												
		7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dan bahan pembersih	100	Paket	11	14.000.000	11	15.500.000	11	17.000.000		46.500.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Paket	12	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	36	37.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	12	22.500.000	12	23.000.000	12	25.000.000	36	70.500.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	6	10.000.000	6	15.000.000	6	20.000.000	18	45.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70101208	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah laporan Penyediaan	100	Laporan	36	111.000.000		120.000.000		130.000.000		361.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
		7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan	12	5.000.000	12	8.000.000	12	10.000.000	36	23.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Laporan	12	21.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000	36	68.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Laporan	12	85.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	36	270.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	Unit	28	56.500.000		65.000.000		77.000.000		198.500.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah												
		7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Unit	12	29.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	36	91.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Unit	11	10.000.000	11	15.000.000	11	20.000.000	33	45.000.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	100	Unit	3	17.500.000	3	20.000.000	3	25.000.000	9	62.500.000	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di	100		100	45.550.000	100	46.050.250	100	46.280.501	100	137.880.751	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			Pelayanan Publik	Kecamatan												
		70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100		100	45.550.000	100	46.050.250	100	46.280.501	100	137.880.751	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7010220403	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	Laporan	100	45.550.000	100	46.050.250	100	46.280.501	100	137.880.751	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70104	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100		100	18.200.00	100	18.291.000	100	18.382.455	100	54.873.455	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		70104201	Koordinasi Upaya	Jumlah			100	18.200.00	100	18.291.000	100	18.382.455	100	54.873.455	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											pang	mpang
		7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	Laporan	12	18.200.00	12	18.291.000	12	18.382.455	36	5.4873.435	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		100		38	26.925.000	38	27.059.625	38	27.194.923	114	81.179.548	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			PEMERINTAHAN DESA													
				Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100		100		100		100		100		Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100		100		100		100		100		Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100		100		100		100		100		Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100		38	26.925.000	38	27.059.625	38	27.194.923	114	81.179.548	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang
		7.01.06.201.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	100	Laporan	38	26.925.000	38	27.059.625	38	27.194.923	114	81.179.548	Kec. Selopampang	Kec. Selopampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
							Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
			n Daerah dengan Pembangunan Desa	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
J u m l a h								1.818.597.909		1.847.653.751		1.856.891.999		5.5231.43.659		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Selopampang tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selopampang

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PD.

Tabel 7.1
Indikator kinerja Kecamatan Selopampang

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,27	B	B	B	B

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Selopampang Tahun 2024 – 2026

Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa program urusan pemerintahan sesuai kewenangannya, sebagaimana termuat dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Indikasi Renstra Kecamatan Selopampang 2024 – 2026 memuat program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Untuk mencapai indikator kinerja program yang telah ditetapkan, perlu adanya rincian pagu indikatif yang merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan subkegiatan prioritas beserta pendanaannya. Data tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Di bagian ini juga dicantumkan kondisi kinerja awal dan kinerja akhir setiap indikator kinerja program.

Indikasi rencana program prioritas beserta rincian kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut.

Tabel 7. 2

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Selopampang Tahun 2024 - 2026

NO	Usuran/Bidang Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
7.01	KECAMATAN							
7.01.01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah				1.664.069.709	1.672,390,057	1.680,752,007	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				127,479,400	127,979,650	128,619,548	
		Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	%	98,74	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%		95	95	95	95

7.01.04	Program Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum				18.200.000	18.291.000	18.382.455	54,873,435
		Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28,848,800	28,993,044	29,138,009	86,979,853
		Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa	%	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Selopampang

BAB VIII PENUTUP

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kewilayahan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Selopampang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Selopampang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Selopampang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Selopampang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Selopampang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Selopampang. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Selopampang dimasa yang akan datang.

Selanjutnya pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Selopampang ini.

Temanggung, 14 April 2023

Camat Selopampang



BUDIYANTO, SIP, MM

Pembina Tk I

NIP. 19710903 199203 1 005